



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Belanja Daerah angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
10. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai Pedoman Dalam Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan dengan Tertib, Transparan dan Akuntabel berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1). Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2). Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Keadaan Darurat;
 - b. Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya; dan/atau
 - d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1). Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Korban; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan Pelayanan Publik.

- (2). Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan Menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3). Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4). Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan mendesak yang disebabkan adanya resiko sosial yang tidak termuat dalam APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 7

Belanja Keadaan Darurat Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- a. Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi;
- b. Pangan;
- c. Sandang;
- d. Pelayanan Kesehatan; dan
- e. Penampungan serta Tempat Hunian Sementara.

Pasal 8

Belanja Keadaan Darurat Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9

Belanja Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi Pemulihan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1). Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran Berkenaan seperti:
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan Gaji, Tunjangan; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk pembayaran Telepon, Air, Listrik, dan Internet.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 - a. Bantuan Pendidikan;
 - b. Bantuan Kesehatan;
 - c. Bantuan lainnya Karna Kebijakan yang timbul akibat adanya Diskresi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.;
- (3). Belanja Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke.
- (4). Belanja Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dikelola oleh BPKAD Kabupaten Merauke.
- (5). Bantuan lainnya yang timbul sebagai akibat adanya Kebijakan /Diskresi dapat berupa Belanja Bantuan Tiket kepada masyarakat/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke dan/atau bantuan lainnya berdasarkan Disposisi Bupati, Wakil Bupati dan sekretaris Daerah Kab. Merauke dikecualikan Belanja Bantuan Tiket/Transportasi dalam rangka Pengobatan yang dikelola di BPKAD Kab. Merauke

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 11

- (1). Penganggaran Belanja Tidak Terduga dicantumkan pada Kode Rekening Belanja Tidak Terduga.
- (2). Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dianggarkan pada DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke.
- (3). Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat menggunakan:
 - a. Dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan Kas yang tersedia.
- (4). Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5). Pemanfaatan Kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (6). Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (7). Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (8). Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga belum dialokasikan pada DPA SKPD atau tidak mencukupi Anggaran Belanja Tidak Terduga dan Keadaan Mendesak diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau dilakukan melalui Proses Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Program dan Kegiatan pada Bagian Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke.

- (2). Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Belanja Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa dan/atau Belanja Bantuan Kesehatan.
- (3). Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Bantuan karena adanya Diskresi.

Pasal 13

- (1). Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Keadaan Darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial termasuk Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati.
 - c. Pembebanan Belanja Kebutuhan pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1). Penanggungjawab Pelaksana Dana;
 - 2). Besaran Dana;
 - 3). Jenis dan Volume Belanja yang akan dilaksanakan; dan
 - 4). Waktu Pelaksanaan Tanggap Darurat.
 - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Surat Pertanyaan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati Tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang di dalamnya memuat Pembebanan Anggaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - e. Pencairan Dana Keadaan Darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Pencairan Dana Tanggap Darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD

- g. Pelaksanaan Pengadaan Belanja Barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2). Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat yaitu sampai ketetapan tahap tanggap darurat dinyatakan selesai.
- (3). Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 14

- (1). Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi.
- (2). Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi Keuangan Daerah;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk Selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 15

- (1). Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

- (2). Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Pencairan Dana Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

Pasal 16

- (1). Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati ;
 - b. Pembebanan Bantuan Sosial Tidak Terencana pada Belanja Tidak Terduga yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1). Nama Penerima;
 - 2). Alamat Penerima;
 - 3). Besaran Dana, dan
 - 4). Uraian Kategori Penerima.
 - c. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan Tata Cara sebagai berikut :
 - a. Bagian Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Merauke mengajukan Rekapitulasi Bantuan yang tidak terencana paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1). Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Dana Keadaan Darurat yang dikelolanya.

- (2). Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- (3). Kepala SKPD menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Keadaan Darurat kepada Bupati Merauke melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4). Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 30 (tigaPuluh) hari kerja sejak Tanggal penerimaan Dana.

Pasal 18

- (1). Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) samahalnya seperti Belanja Operasi dan Belanja Modal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala SKPD Teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 20

- (1). Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Bantuan Sosial yang diterimanya sesuai dengan usulan;
- (2). Penerima Bantuan Sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan sosial yg diterimanya dilengkapi dengan bukti bukti yang sah berupa copyan sesuai dengan aslinya dan bukti yang asli dan sah

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1). SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan Pengawasan atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3). Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga yang tidak sesuai dengan peruntukannya Pejabat/SKPD pengelola dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022 (DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 7 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,